

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Latar belakang ditolaknya permohonan pailit dengan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah karena Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah tagihan utang pemohon yang kecil, yaitu Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga tidak sebanding dengan akibat hukum jika termohon dinyatakan pailit. Seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan hanya menerima atau menolak putusan saja, tidak memberikan rekomendasi dalam putusan sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi para pihak. Kepailitan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Jika dipailitkannya perusahaan debitor, maka harta debitor dapat diurus dan dibagikan kepada para kreditornya karena debitor juga sudah menyatakan dalam keadaan *insolven*, namun jika debitor tidak dipailitkan, maka kreditor untuk mendapatkan utangnya akan lebih lama karena debitor sudah tidak mampu membayar utangnya. Walaupun penyelesaian perkara kepailitan lebih panjang dan kompleks dibanding gugatan sederhana yang penyelesaiannya paling lama 25 (dua puluh lima) namun, eksekusi utang dalam kepailitan lebih jelas daripada gugatan sederhana.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan dengan ditolaknya Permohonan Pailit dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun, dalam perkara Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kreditor sudah mengajukan upaya hukum kasasi tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memberikan pilihan lain kepada pemohon pailit untuk dapat menagih utangnya, yaitu dengan cara mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Hal positif dari ditolaknya permohonan pailit ini adalah kreditor dapat menagih utangnya kepada debitor dengan cara mengajukan Gugatan Sederhana yang penyelesaian gugatannya paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, dan upaya hukum yang hanya keberatan.

B. Saran

1. Menurut penulis, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus menjelaskan mengenai syarat minimum utang yang dapat ditagih, agar tidak terjadi kekeliruan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.
2. Bagi kreditor yang ingin memperjuangkan haknya atas pembayaran, perlu memperhatikan nilai tagihannya sehingga dapat memilih jalur yang tepat untuk menyelesaikan perkaranya.